



SALINAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBATASAN OPERASIONAL MOBIL BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa mobil barang yang melintas di wilayah Kota Tangerang Selatan perlu adanya pembatasan operasional agar tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah Kota Tangerang Selatan tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan di wilayah Kota Tangerang Selatan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Operasional Mobil Barang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6122);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 328);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 0511);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 0912);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Kota (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATASAN OPERSIONAL MOBIL BARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan Kota Tangerang Selatan.
5. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas.
7. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
8. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

BAB II
PEMBATASAN OPERASIONAL
Pasal 2

- (1) Mobil Barang yang melintas pada ruas Jalan di Daerah dilakukan pembatasan operasional.
- (2) Mobil Barang yang dilakukan pembatasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ukuran lebih dari:
 - a. lebar 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. panjang 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; atau
 - d. muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (3) Pembatasan operasional Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (4) Mobil Barang yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. mengangkut bahan bakar minyak;
 - b. mengangkut bahan bakar gas;

- c. mengangkut bahan kebutuhan pokok;
 - d. mengangkut bahan penanggulangan bencana; dan
 - e. kendaraan Dinas dan operasional Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Pembatasan operasional Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan status, nama dan panjang ruas Jalan.
- (6) Pembatasan operasional Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal keperluan proyek strategis nasional yang memerlukan kendaraan berat dan/atau jenis kendaraan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan izin kepada Dinas.
- (2) Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.

Pasal 4

Dinas melakukan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada lokasi pembatasan operasional Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap pembatasan operasional Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas bersama petugas Kepolisian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemantauan; dan
 - b. pemeriksaan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 6

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional Mobil Barang dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pembatasan operasional Mobil Barang ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan pembatasan operasional Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 24 Januari 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBATASAN OPERSIONAL MOBIL BARANG

PEMBATASAN OPERASIONAL MOBIL BARANG
BERDASARKAN STATUS, NAMA DAN PANJANG RUAS JALAN


A. Status Jalan Provinsi

Nomor	Nama Jalan	Panjang Ruas (Km)
1	2	3
1	Jalan Raya Serpong	5,360
2	Jalan Pahlawan Seribu	9,808
3	Jalan Serpong Parung	1,550
4	Jalan Aria Putra (Ciputat)	4,465
5	Jalan Raya Jombang	6,385
6	Jalan Otto Iskandardinata (Ciputat)	0,495
7	Jalan H Usman	0,445
8	Jalan Pajajaran	2,100
9	Jalan Siliwangi	2,660
10	Jalan Puspiptek Raya	4,350
11	Jalan Surya Kencana - Simpang Dr.Setiabudi	6,971
12	Jalan Cabe Raya - Cireunde Raya	7,024

B. Status Jalan Kota

Nomor	Nama Jalan	Panjang Ruas (Km)
1	2	3
1	Jalan Pasar Jengkol	1,692
2	Jalan Lingkar Selatan	2,690
3	Jalan Tekno Widya	2,813
4	Jalan Ciater Raya	2,195
5	Jalan Raya Rawa Buntu	1,140
6	Jalan SKKI	0,489
7	Jalan Bhayangkara Raya	1,408
8	Jalan Bhayangkara I	1,774
9	Jalan Graha Raya Baru	0,808
10	Jalan Jelupang Raya	2,300
11	Jalan Pondok Kacang Raya	1,932
12	Jalan Setiabudi	1,839
13	Jalan Pondok Kacang Prima	1,160
14	Jalan Raya Pondok Aren	2,281
15	Jalan Ceger Raya	3,570
16	Jalan KH Wahid Hasyim	1,393
17	Jalan Japos Raya	1,543
18	Jalan Bintaro Utama 3A	1,606
19	Jalan Tegal Rotan	1,687
20	Jalan Cendrawasih Raya	1,176
21	Jalan Ki Hajar Dewantoro	2,698
22	Jalan WR Supratman	4,263
23	Jalan Pahlawan	2,894
24	Jalan Kertamukti	1,141
25	Jalan Gunung Indah Raya	1,857
26	Jalan K H Ahmad Dahlan	1,142
27	Jalan Mars Raya	1,130
28	Jalan Pondok Cabe V	1,062
29	Jalan K H Salem	0,577
30	Jalan Surya Kecana	1,371
31	Jalan Villa Pamulang	1,662
32	Jalan Kemiri	2,292
33	Jalan Kunir	0,828

C. PETA JALAN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 24 Januari 2020

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani